



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA
“RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2016”**

JAKARTA, 16 FEBRUARI 2016

Kepada Yang Terhormat:

1. Pimpinan Komisi VI DPR-RI periode 2015-2019
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Para Pejabat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Wakil Ketua Umum KADIN;
5. Direktur Utama Danareksa Capital;
6. Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
7. Para Undangan serta Saudara-saudara Peserta Rapat Kerja Kemenperin yang berbahagia

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadiran ALLAH SWT karena atas karuniaNya pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri acara Rapat Kerja Kementerian Perindustrian

Tahun 2016 dengan tema “*Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019*”.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,

Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015 – 2019 disusun untuk melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 Pasal 3.

KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN, disusun melalui koordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan, hingga saat ini dalam proses pembahasan antar kementerian.

Dalam rangka pembangunan industri periode 2015-2019, Kementerian Perindustrian melalui KIN telah menetapkan sasaran pembangunan industri, beberapa diantaranya :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 8,4% pada tahun 2019;
2. Meningkatkan kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 19,4% pada tahun 2019;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri sebesar 17,8 juta orang pada tahun 2019; dan

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tersebut diperlukan prasyarat antara lain:

1. Landasan hukum terkait pembagian kewenangan lintas kementerian/lembaga tentang pembinaan, pengembangan dan pengaturan industri;
2. Terbangunnya infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
3. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
4. Terbentuknya lembaga pembiayaan pembangunan industri.

Saudara-Saudara Sekalian,

Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya;
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi; dan
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI),

kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM).

Tahapan capaian pembangunan industri dalam RIPIN 2015-2035 menetapkan bahwa arah rencana pembangunan industri selama periode 2015-2019 adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pelaksanaan pembangunan industri dalam bentuk antara lain:

1. Pembangunan sumber daya industri melalui:
 - a. Pembangunan SDM Industri dengan sasaran:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor industri rata-rata 600.000 org/th; 2) Penumbuhan 20.000 wirausaha baru industri kecil dan 4500 usaha baru industri skala menengah; 3) Sertifikasi tenaga kerja dan calon tenaga kerja industri 120.000 orang
 - b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA dengan sasaran: 1) Penyusunan peta potensi dan kebutuhan SDA menurut wilayah; 2) Penyusunan aturan perundangan yang menjamin pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA bagi kebutuhan industri nasional
 - c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri dengan sasaran: 1) Penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan; 2) Peningkatan alih teknologi
 - d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi dengan sasaran: 1) Pembangunan 10 (sepuluh)

pusat animasi atau pusat inovasi;
2) Pengembangan 400 unit sentra industri kreatif;
3) Pelatihan teknologi dan desain bagi 1.000 orang / unit IKM

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri melalui kebijakan: 1) Penanaman modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu dan industri strategis;
2) Pemberian subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas

2. Pengembangan sarana dan prasarana industri melalui:

a. Standardisasi Industri dengan sasaran:
1) Penyusunan 500 judul rancangan SNI; 2) Pemberlakuan 100 SNI secara wajib

b. Infrastruktur Industri dengan sasaran: 1) Penyediaan energi yang mendukung pencapaian target pertumbuhan sektor industri; 2) Penyediaan lahan industri untuk pembangunan 14 kawasan industri prioritas di luar Jawa dan lahan non kawasan industri yang berada pada kawasan peruntukan industri

c. Sistem Informasi Industri Nasional dengan sasaran: 1) Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online; 2) Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri

3. Pemberdayaan industri;

- a. Industri Hijau dengan: Penyusunan aturan, pedoman umum dan pedoman
- b. Industri Strategis dengan: 1) Berkembangnya industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan; 2) Berkembangnya industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan sasaran Pengadaan pembangkit listrik 35 ribu MW, Pembangunan dan perluasan pabrik atau peralatan oleh BUMN/BUMD
- d. Kerjasama Internasional dengan sasaran: 1) Jumlah negara pasar utama produk industri bertambah sebanyak 2 negara; 2) Disepakatinya 5 MOU dengan para pihak di luar negeri berkaitan dengan peningkatan akses industri nasional terhadap sumber daya industri global
- e. Pengamanan dan Penyelamatan Industri dengan kebijakan: 1) Fasilitasi dan advokasi dukungan stimulus fiskal dan non fiskal bagi industri yang mengalami kerugian akibat kebijakan, regulasi dan iklim usaha; 2) Advokasi dan pendampingan terhadap industri dalam negeri dalam menghadapi hambatan akses Industri di negara tujuan ekspor

4. Perwilayahan industri melalui:
 - a. Penetapan 10 WPI dan pengembangan 22 WPPI
 - b. Review pengembangan KPI, Identifikasi lokasi KPI pada tingkat kecamatan, dan Memfasilitasi penyusunan RDTR
 - c. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri: identifikasi kelayakan lokasi kawasan industri; penyusunan master plan, rencana strategis dan Detailed Engineering Design/DED terhadap 14 pembangunan kawasan industri.
 - d. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah (IKM)
5. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah

Kebijakan Pengembangan 10 Industri Prioritas meliputi: Industri Pangan; Farmasi, kosmetik, alat kesehatan; Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; Alat Transportasi; Elektronika dan Telematika; Pembangkit Energi; Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; Industri Hulu Agro Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Bapak/Ibu yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, melalui Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016 ini kita perlu menyamakan persepsi dan saling bersinergi, baik antar sesama instansi pemerintah maupun antara pemerintah dengan pelaku usaha dan instansi terkait lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kontribusi, dan kerja sama Saudara-saudara sekalian dalam mendukung upaya pencapaian pembangunan industri nasional.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN